

## **ABSTRAKSI**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI SAKSI DARI KELUARGA SEDARAH / SEMENDA DALAM PERKARA PERDATA ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan )**

**OLEH**  
**MUHAMMAD IRWAN SYAH LUBIS**  
**NPM : 99 840 0095**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya saling membutuhkan antara satu sama lainnya, disamping kepentingan bersama manusia juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi, yang mengandung hak dan kewajiban perorangan. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu terkadang dapat menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Untuk itu diperlukan peranan hukum yang bertindak sebagai pengatur dan penjamin hak dan kewajiban tersebut, dan eturan-aturan yang menjamin hak dan kewajiban antar orang perorang ini disebut Hukum Perdata Materiil.

Disamping Hukum Materiil tersebut, juga dibutuhkan perangkat hukum yang memuat aturan-aturan tentang bagaimana menjalankan, mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban atau singkatnya suatu aturan untuk mempertahankan Hukum Perdata Materiil, dan aturan ini dinamakan dengan Hukum Formil atau yang lebih lazim disebut Hukum Acara Perdata.

Dalam praktek dipersidangan tidak selamanya proses peradilan sama persis dengan ketentuan yang ada, hal ini dapat menimbulkan pandangan seolah-olah dalam praktek dapat berbeda dengan ketentuan dalam peraturan perundangan, hal ini mungkin disebabkan kedinamisan hukum yang pada saat-saat tertentu menimbulkan berbagai penafsiran (interpretasi) yang berbeda-beda terhadap suatu hal, dan juga bisa jadi karena kurang tegasnya aturan yang tercantum secara tertulis sehingga terbuka untuk membuat berbagai penafsiran yang berbeda-beda.

Salah satu contoh dari hal di atas adalah tentang kedudukan seorang keluarga sedarah/semenda dalam hal bertindak sebagai saksi, dalam hal ini ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) mengaturnya dalam Pasal 145 HIR/172 RBg yang menggolongkan sebagian dari keluarga sedarah/semenda tidak mampu secara mutlak bertindak sebagai saksi. Dan juga diatur dalam Pasal 146 HIR/174 RBg yang memberikan kebebasan bagi sebagian dari keluarga sedarah/semenda untuk mengundurkan diri dari kesaksian.

Dalam praktik di pengadilan tidak tertutup kemungkinan keluarga sedarah/semenda yang dianggap tidak mampu ini diajukan dalam persidangan, dan hal ini nyata-nyata dilarang seperti dalam pasal 145 HIR/ 172 RBg, dari hal tersebut diatas bisa menimbulkan pandangan seolah-olah praktek di pengadilan berbeda dengan ketentuan yang ada, yang bisa saja menimbulkan tanda tanya bagaimana sebenarnya kedudukan keluarga sedarah/semenda dalam hal bertindak sebagai saksi ? apakah memang dilarang secara mutlak atau bila dibolehkan, dalam hal-hal apa saja yang dapat dikecualikan ? dan bagaimanana halnya tentang suatu putusan yang memuat saksi dari keluarga sedarah/ semenda tersebut ?.

Beranjak dari pertanyaan-pertanyaan di atas penulis telah melakukan peninjauan, yang akhirnya sampai kepada kesimpulan penulis bahwa keluarga sedarah/semenda yang dianggap tidak mampu menjadi saksi dapat berkedudukan sebagai saksi pada beberapa perkara dan keadaan tertentu. Seperti pada perkara-perkara kedudukan keperdataan seseorang, perjanjian kerja dan yang lebih banyak pada perkara yang menyangkut masalah keluarga. Dan pada keadaan tertentu dengan arti bahwa keadaannya sebagai saksi dibutuhkan atas kehendak dan seizin kedua pihak dan hakim.

Dan mengenai keluarga sedarah/semenda yang diberi kebebasan memilih tidak ada permasalahan apabila bertindak sebagai saksi namun karena dikhawatirkan kurang objektif atau memberikan keterangan palsu maka terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama atau kepercayaannya.

Menanggapi hal diatas penulis mengharapkan aturan mengenai kedudukan keluarga sedarah/semenda ini lebih jelas lagi diatur, seperti dalam Pasal 145 HIR/ 172 RBg kata mutlak tidak relevan lagi karena golongan ini adakalanya dibutuhkan menjadi saksi dalam hal-hal tertentu. Dan juga dalam penggolongannya antara Pasal 145 HIR/172 RBg dengan 146 HIR/ 176 RBg sedikit kurang jelas yang tidak tertutup kemungkinan menimbulkan penafsiran berbeda.